



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Pramugari, tempat tinggal di Kp. Jati rt 09 rw 11 no 19 desa nanjung kec margaasih kab bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Kp. Jati rt 02 rw 11 no 17 desa nanjung kec margaasih kab bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 19 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 mei 2013 dan dicatat oleh petugas pencat nikah kantor urusan agama kecamatan Padalarang sesuai kutipan akta nikah Nomor : 572/130/V/2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan di karuniai 2 orang anak, yaitu :

1. Muhammad daniyal ismail Lahir tanggal 23 desember 2013
jenis kelamin Laki-laki no akta lahir 3277-LU-130120140035;

2. Shaqila Halwatzahra ismail Lahir tanggal 07 february 2020
jenis kelamin Perempuan no akta lahir 3204-LU-10032020-0057;

3. Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai saat ini. Dari pekerjaannya, Penggugat bisa membeli sebuah mobil nissan juke dan merenovasi rumah yang di tinggali Tergugat dan anak anak. Karena tergugat di PHK dari PT.Kai karena mangkir bertahun-tahun tidak masuk kerja.

4. Pada tahun 2018, tergugat meminjam uang sebesar Rp. 470.000.000 kepada Penggugat dengan janji selama 3 bulan untuk modal usaha. Lalu Penggugat mengajukan Kredit Tanpa Anggungan kepada Bank mandiri dengan cicilan Rp. 8,953.000 selama 7 tahun. Dengan perjanjian bahwa Tergugatlah yg akan membayar cicilan tersebut.

5. Tergugat juga meminjam uang sebelumnya dari tahun 2012 untuk modal sebesar Rp.23.000.000 dan 30.000.000.

6. Tergugat mengingkari janjinya dengan mengatakan bahwa uang di putar ulang untuk modal. Penggugat pun tidak mengetahui jenis usaha apa karena selalu berbohong dan berkelit. Untuk minta nafkah sebesar Rp. 2.000.000/bln tergugat tidak sanggup. Tergugat mengatakan, nanti saja ngasih yang besar. Bahwa selama 7tahun berumah tangga, tergugat keberatan memberi nafkah dan mengatakan hal serupa selama ini.

7. Pada tahun 2019, BPKB mobil dan rumah atas nama Penggugat hilang dalam lemari. Pada bulan mei 2020 tergugat mengakui bahwa di Gadaikan kepada rentenir sebesar Rp. 150.000.000. Dan ternyata jumlah gadaian itu semua sebesar Rp.530.000.000 tanpa persetujuan dan pengetahuan Penggugat. Dan uang tersebut Penggugat tidak tahu menahu dan tidak diberi. Malah tergugatlah yang memakai semua fasilitas yang dibeli Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dibulan juni 2020 , tergugat kabur dari rumah untuk menghindari hutang atas saran dari ibunya sendiri.hingga sudah 6 bln penggugat dan tergugat pisah rumah. Banyak penagih yang datang dan menghubungi Penggugat. Menyebabkan keadaan semakin buruk antara penggugat, tergugat dan keluarga tergugat.Tergugat tidak pernah jujur terhadap penggugat. Setelah di total jumlah hutang tergugat mencapai 2milyar. Sedangkan 2juta rupiah /bulan, tergugat tidak sanggup memberi pada Penggugat.. Dan pada saat ini mobil dan rumah telah disita rentenir tersebut.

9. Tergugat tidak mau pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Tergugatpun melakukan penipuan kepada istrinya dan korban lainnya agar dapat mendapatkan uang dengan cara investasi bodong.

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama islam pada tanggal 30 mei 2013 bertempat di Padalarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 572/130/V/2013 tanggal 30 mei 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad daniyal ismail/Laki-laki, lahir di Cimahi pada tanggal 23 desember 2013 dan Shaqila halwatzahwa ismail/perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 02 february 2020 berada pada pihak Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 01 Desember 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak, selanjutnya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun pada sidang tanggal 1 desember 2020 Majelis telah memerintahkan kepadanya untuk hadir pada sidang tanggal 12 Desember 2020 serta berdasarkan relas tanggal 15 desember 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tanggal 22 Desember 2020 namun tidak hadir dan tidak mengirimorang lain sebagai wakilnya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3217086108900003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/130/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama kecamatan Padalarang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. Saksi satu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Blok Sakola, RT 001, RW 009, Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Saksi adalah ibu kasndung. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena utang-piutang, hal ini saksi ketahui setelah beberapa orang datang kerumah menagih;
- Bahwa seingat saksi utang tergugat sebagaimana pengakuan orang yang datang menagih, ada yang datang menagi sejumlah 350 juta dan ada yang 400 juta serta yang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada bulan Agustus 2020, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
 - 2. Saksi dua, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di wiraswasta. Saksi adalah kakak kandung. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat penggugat dan tergugat saling diam-diam;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena utang-piutang, hal ini saksi ketahui setelah beberapa orang datang kerumah penggugat menagih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi utang tergugat sangat banya, hal ini saksi ketahui karena pengakuan orang yang datang menagih, ada yang datang menagih sekitar 350 juta dan ada yang sekitar 400 juta;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada bulan Agustus 2020, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
- Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun, karena tergugat hanya pada sidang pertama datang menghadap dimuka sidang dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang-sidangn berikutnya sampai perkara ini putus tidak pernah lagi datang dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2018, disebabkan karena masalah utang piutang, tergugat memiliki utang tanpa sepengetahuan penggugat dengan alasan modal usaha, dan pada bulan Juni 2020 tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat hanya hadir pada sidang pertama selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya sampai perkara ini putus tidak pernah lagi hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah utang piutang yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah utang piutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, selama itu pula Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri; Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Anwar, Lc.

Hakim Anggota II

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Utami Nurwulan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	90.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	386.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 7600/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)